



P U T U S A N

Nomor : 0369/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Pengggugat;-

Telah mendengar keterangan Penggugat keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan; -



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0369/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 29 Agustus 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:-

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2007 dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :140/43/VI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding , Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Juli 2007;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki umur 3 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Air Apo di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun tidak pernah pindah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 01 Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak k dengan meninggalkan sepucuk surat cerai ;-
- 6 Bahwa, sejak tanggal 01 Juni 2010 Tergugat pergi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-
- 7 Bahwa, kepala desa Air Apo pernah datang menemui Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;-
- 8 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada poin angka 1, 2 dan 4;-
- 9 Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
- 10 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1,2, dan 4;-
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan surat panggilan Nomor : 0369/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 17 September 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor : 474.4/198/17.02.02.2015/2007 tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);-



2. 1 (Satu) lembar Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/43/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi bapak kandung Penggugat;-
- Bahwa waktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir saksi bertindak sebagai wali, tetapi saksi lupa tanggal dan tahun menikah, dan sepengetahuan saksi Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di desa Air Apo sampai pisah tempat tinggal;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan



Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi;-

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang Tergugat ditinggalkan sewaktu pergi yang bisa dijadikan nafkah, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari ditanggung oleh saksi;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat di Kabupten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat ;-
- Bahwa sewaktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi dengan status jejaka dengan perawan dan sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-



- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke kebun;-
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian pertengahan tahun 2010 Tergugat secara tiba-tiba memberikan surat talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang bisa dijadikan nafkah, sementara untuk menanggulangi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari disamping Penggugat mencari sendiri ditanggung oleh saksi;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum
dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;-



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat.-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P-2) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/43/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan



dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat, sejak bulan Juni 2010 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171,172 dan 175 RBg,



dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 tahun 2 bulan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nuikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan



hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupi);-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas dan Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak tanding, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.327. 000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 M, bersamaan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA,

ZAINUL ARIFIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,



Drs. JONI

Drs. SIRJONI

PANITERA PENGANTI

MAISYARAH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran--	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ---	Rp.355.000,-
4. Redaksi ----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-

J u m l a h ---- Rp. 327.000,-

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN.A.YAMIN.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)